



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama	: Herman Lobo Haba
Tempat/ Tanggal Lahir	: Sabu 20 09 1982
Jenis Kelamin	: Laki -Laki
Alamat	: Kelurahan Nunbaun Delha Rt 011 Rw 006
Agama	: Kristen Protestan
Status Perkawinan	: Kawin
Pekerjaan	: Wiraswasta
Kewarga Negaraan	: Indonesia
Nik	: 537101200980001

Disebut sebagai : Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Nopember 2021 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 5 Nopember 2021, dengan dibawah Register Nomor : 96/Pdt.P/2021/PN Kpg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Orang tua pemohon bernama KATO BALE (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 15 juli 2007 dan dikebumikan pada tanggal 16 juli 2007.
2. Bahwa pada saat orang tua meninggal dunia pemohon lalai/ lupa mengurus Akta Kematian orang tua Pemohon tersebut diatas.
3. Bahwa ini pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian orang tua pemohon tersebut untuk kepentingan pemohon dikemudian hari .
4. Bahwah berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka pemohon melalui permohonan ini memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Bapak ketua pengadilan Negeri kupang kelas IA, sudilah kiranya berkenan menerima serta

Meneruskan dipersidangan dipengadilan Negri Kelas IA,dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan KATO BALE, telah meninggal dunia disabu pada tanggal 15 juli 2007.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian KATO BALE tersebut kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sabu Raijua untuk dicatat oleh pejabat pencatatan sipil dinas kependudukan dan pencatatan sipil Sabu Raijua tersebut pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan, setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalih permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa fotocopyannya, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5371012009820001 atas nama Herman Lobo Haba, sesuai dengan asli dan diberi tanda P.1;
2. Fotocpy Kartu Keluarga Nomor 5371013008100018 atas nama Kepala Keluarga Herman Lobo Haba, sesuai dengan asli dan diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : KKL.471/225/DJ-Sateng/X/2021 yang ditandatangani oleh Pj.Kepala Desa Jiwuwu atas nama Petronela Bangngu Roi, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti tersebut di atas, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, maka alat bukti tersebut adalah sah dan dapat dijadikan alat bukti untuk mempertimbangkan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat,Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Helmi Lobo Haba :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga, karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi;

Halaman 2 dari 7
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi untuk menerangkan tentang permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan tentang meninggalnya ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon atas nama Kato Bale telah meninggal dunia di Sabu pada tanggal 15 Juli 2007;
- Bahwa setelah meninggal, ayah Pemohon dikuburkan pada tanggal 16 Juli 2007 di pemakaman Keluarga di Sabu;
- Bahwa saat meninggalnya ayah kandung Pemohon tersebut, Pemohon sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak terpikirkan untuk membuat Akta Kematian dari ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon merasa perlu untuk mendapatkan Akta Kematian dari orangtua Pemohon tersebut untuk dapat mengurus berbagai surat dan kepentingan Pemohon lainnya;

2. Saksi Herianto Lobo Haba :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga karena Pemohon adalah Bapak kecil saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi untuk menerangkan tentang permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan tentang meninggalnya ayah Pemohon ;
- Bahwa ayah kandung pemohon atas nama Kato Bale telah meninggal dunia di Sabu pada tanggal 15 Juli 2007;
- Bahwa setelah meninggal ayah pemohon dikuburkan pada tanggal 16 Juli 2007 di pemakaman Keluarga di Sabu ;
- Bahwa saat ayah meninggal, pemohon sangat sibuk dengan pekerjaannya dan tidak segera mengurus Akta Kematian dari ayah pemohon tersebut;
- Bahwa sekarang untuk mengurus apa-apa, pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian dari ayah pemohon tersebut;
- Bahwa karena penting adanya Akta Kematian dari ayah pemohon tersebut, makanya Pemohon mengajukan permohonan ini, yang nantinya akan digunakan untuk mengurus Akta Kematian dari ayah pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 7
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa orangtua Pemohon atas nama Kato Bale telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2007 dan telah dikebumikan pada tanggal 16 Juli 2007 di pekuburan Keluarga di Sabu;

Menimbang, bahwa pada saat orang tua Pemohon tersebut meninggal dunia, Pemohon lalai untuk mengurus Akta Kematian dari orang tua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan adanya Akta Kematian dari orangtua Pemohon tersebut, untuk mengurus berbagai kepentingan Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk selanjutnya dapat mengajukan permohonan untuk diterbitkan Akta Kematian atas orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi Helmi Lobo Haba dan saksi Herianto Lobo Haba, yang dipersidangan telah memberikan keterangan yang intinya bahwa saksi-saksi mengetahui kalau ayah Pemohon atas nama Kato Bale telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2007 dan dikuburkan pada tanggal 16 Juli 2007;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan tentang meninggalnya orang tua Pemohon, agar selanjutnya Pemohon dapat mengurus Akta Kematian dari orang tua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi lebih lanjut menerangkan bahwa selama ini Pemohon lalai untuk mengurus Akta Kematian dari ayah Pemohon tersebut karena saat ayah kandung Pemohon meninggal, pemohon sibuk dengan pekerjaannya, sehingga tidak mengurus Akta Kematian ayahnya tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi, tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta bahwa ayah Pemohon atas nama Kato Bale telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2007 dan dikuburkan pada tanggal 16 Juli 2007;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan tentang meninggalnya orangtua Pemohon untuk dapat mengurus Akta Kematian dari ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi lebih lanjut menerangkan bahwa selama ini Pemohon sibuk dengan pekerjaannya sehingga lalai untuk mengurus Akta Kematian dari ayah Pemohon tersebut dan ketidaktahuan dari Pemohon tentang pentingnya Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan sifatnya *voluntair* dan permohonan tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan menurut hukum ayah kandung Pemohon atas nama Kato Bale telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2007 yang telah pula dikebumikan pada tanggal 16 Juli 2007;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Kato Bale tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 7
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua tersebut pada register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Pemohon ini, sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis 11 Nopember 2021 oleh **FRANSISKUS W.**

MAMO, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Alfred Dimuporo, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

Ttd./

Hakim

Ttd./

ALFRED DIMUPORO

FRANSISKUS W. MAMO, SH, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- ATK	Rp. 50.000,-
- PNBP Daftar	Rp. 30.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);